

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Sesuai dengan pembahasan mengenai ulasan “Analisis Sistem Tebus Murah Pada Mini Market Modern Terhadap Perspektif Hukum Islam”, maka penulis bisa memberikan kesimpulan yang dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi siapapun yang membaca skripsi ini. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang sudah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem tebus murah di mini market modern yang dilakukan pembeli dengan cara, memilih barang yang dibutuhkan kemudian pembeli menuju kasir untuk melakukan pembayaran tunai maupun kredit, kasir menawarkan promo tebus murah oleh pembeli. Akad transaksi ini dinilai bentuk multiakad dimana sistem tebus murah mensyaratkan akad jual beli produk yang dibeli dengan syarat pembelian barang tebus murah terlebih dahulu, atau sebuah produk yang di dalamnya terdiri dari beberapa akad yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan.
2. Pada dasarnya dalil- dalil yang menjelaskan tentang multiakad merupakan bentuk akad yang dilarang oleh sebagian ulama, dan sebagian ulama membolehkan adanya multiakad dengan sebab berkembangnya zaman dan selama penerapannya tidak merugikan bagi orang- orang. Didalam Al- Quran dijelaskan, bahwa penerapan dalam akad selama tidak mengandung riba, dan hal- hal yang merugikan manusia. Hadist juga telah dijelaskan mengenai hukum multiakad dan dibahas oleh ulama- ulama dengan pendapat mereka bahwa multiakad boleh dilakukan dengan alasan hal- hal yang ada didalamnya tidak mengandung riba, gharar, dan hal- hal yang merugikan. Sistem tebus murah bukanlah bentuk multiakad sebab dalam makna hadist berupa larangan Rasulullah terkait dua jual beli dalam satu jual beli adalah jual beli tidak langsung, jual beli pinjaman, penjualan dengan harga tanpa ada kejelasan atas salah satunya dan penjualan dengan syarat penjualan. Tebus murah tidaklah multiakad, jika membeli wajib dilakukan dalam satu struk belanja atau terpisah tidak sama sekali berpengaruh terhadap keabsahan jual beli dan akadnya tidak menyalahi syariat. Sistem tebus murah memiliki unsur pembentuknya terdiri dari kasir sebagai perwakilan pemilik mini market modern, pembeli, produk yang dibeli dan produk tebus murah. Penawaran tebus

murah merupakan hak seluruh pembeli yang mendapatkannya, jika kasir sengaja tidak menawarkannya maka diamnya kasir salah satu pelanggaran dan hal itu bentuk kecurangan.

Jadi, sistem tebus murah di mini market modern di Kabupaten Kudus bukan merupakan bentuk multiakad, karena tidak ada unsur multiakad yang terdapat pada saat transaksi dilakukan. *Wallahu'alam.*

## **B. Saran- saran**

Sesuai dengan penjelasan yang sudah penulis uraikan, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembeli, saat berbelanja alangkah baiknya melakukan akad transaksi dengan cara pembayaran tunai.
2. Bagi yang ingin meneliti materi yang sama alangkah baiknya dengan objek yang berbeda
3. Sistem tebus murah di minimarket modern Kabupaten Kudus bukan merupakan multiakad karena tidak terdapat unsur-unsur multiakad didalamnya. *Wallahua'lam.*

